

**ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI**
(Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Chabib Ubaidulloh

NIM 16210052



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

**ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF
QARDHAWI**

(Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Chabib Ubaidulloh

NIM 16210052



JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Chabib Ubaidulloh, NIM 16210052, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ZAKAT SEPATU GEMBOSAN PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

(Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar, jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 20 Januari 2021
Penulis



Chabib Ubaidulloh
NIM 16210052

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Chabib Ubaidulloh Nim :
16210052 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI

(Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Sudirman
Dr. Sudirman, MA.
NIP 1977082220005011003

Malang, 20 Januari 2021
Dosen Pembimbing






Abdul Azis, M.HI
NIPT 19861016201608011026

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Chabib Ubaidulloh, NIM : 16210052, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

- | Dewan Penguji: | | TTD |
|----------------|---|---|
| 1. | : | 
Sudirman |
| | | _____ |
| | | Ketua |
| 2. | : | 
Abdul Azis |
| | | _____ |
| | | Sekretaris |
| 3. | : | 
Syabbul Bachri |
| | | _____ |
| | | Penguji Utama |

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS At Taubah: 103)



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan nikmat kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

**ZAKAT SEPATU *GEMBOSAN* PERSPEKTIF YUSUF QARDHAWI
(Studi Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang)**

Sholawat serta salam tetap turunkan kepada nabi Muhammad SAW yang kita hapalkan syafaatnya pada nanti hari kiamat, dan atas bimbingan beliau kita dapat mengerti indahny ajaran Islam, khususnya tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung:


1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S. H, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Azis, M. HI. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dewan Penguji Skripsi yang telah menguji dan membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Para informan yang telah rela atau memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
8. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang serta doa kepada penulis.
9. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang telah memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini serta mememani masa perjuangan selama empat tahun di bangku perkuliahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang banyak pengalaman dan pelajaran berharga yang dapat dipetik dari kalian semua. Terimakasih juga atas dukungan dan doa yang telah kalian berikan semoga kita semua sukses selalu Aamiin. Khususnya teman saya Lena Renanda Pristanti yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan proses skripsi ini.
10. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca secara umum, dan juga membantu dalam mengembangkan bidang kelimuan khususnya tentang bagaimana membahas zakat sepatu *gembosan*, dan tentunya penulis hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, maka dari itu kritik dan saran sangat dibutuhkan bagi penulis demi memperbaiki tulisan ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan, semoga semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini selalu dalam lindungan-Nya dan selalu diberikan kesehatan, Amiin.

Malang, 20 Januari 2021
Penulis



Chabib Ubaidulloh
NIM 16210052



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah ini ada beberapa kalimat atau istilah yang berasal dari Bahasa arab akan tetapi ditulis dalam bahasa latin, adapun pedoman penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Konsonan

أ	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= c	ظ	= dl
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ء	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â	misalnya قال	menjadi qâla
Vocal (i) panjang = î	misalnya قيل	menjadi qîla
Vocal (u) panjang = û	misalnya دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya قول	menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير	menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fî rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama,

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	15
Tabel 2.2	22
Tabel 4.1	69



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II.....	10
KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	17
1. Zakat.....	17
2. Zakat Perdagangan/Perniagaan	25
3. Perspektif Yusuf Qardhawi	33

BAB III	47
METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	49
F. Pengolahan Data.....	50
BAB IV.....	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Deskripsi Tempat Penelitian	52
B. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Perdagangan (Sepatu <i>Gembosan</i>).....	Error! Bookmark not defined.
C. Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.....	56
D. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Perspektif Yusuf Qardhawi.....	60
BAB V	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA MAHASISWA	

ABSTRAK

Ubaidulloh Chabib. 2020. *Zakat Sepatu Gembosan Perspektif Yusuf Qardhawi*. Skripsi,
Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing Skripsi: Abdul Azis, M.HI

Kata Kunci : Zakat perdagangan, Sepatu Gembosan, Perspektif Yusuf Qardhawi

Desa Johowinong merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang mana sebagian besar pendudukannya bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik, selain itu sebagian dari penduduk Desa memiliki usaha pengepul sepatu *gembosan*. Banyaknya masyarakat yang tertarik membuka usaha sepatu *gembosan* karena memiliki keuntungan yang cukup besar. Namun tidak banyak dari para pengepul yang paham mengenai zakat perdagangan yang harus dikeluarkan di tiap tahunnya ketika sudah mencapai nisab. Meskipun demikian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat perdagangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang serta mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* yang dilakukan oleh para pengepul di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang menurut perspektif Yusuf Qardhawi.

Untuk mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang nantinya hasil dari penelitian ini akan di deskripsikan menggunakan kata-kata tertulis. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat dua informan yang belum memahami dan melakukan pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan sesuai dengan ketentuan pengeluaran zakat menurut syariat Islam maupun menurut perspektif Yusuf Qardhawi. Pada pelaksanaan zakat perdagangan terdapat tiga informan yang telah melaksanakan zakat perdagangan menurut syariat Islam maupun menurut perspektif Yusuf Qardhawi dengan mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya jika di hitung ke dalam rupiah harta yang mereka miliki rata-rata sudah mencapai kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang sebesar 80 juta rupiah.

ABSTRACT

Ubaidulloh Chabib. 2020. *Zakat on Shoes Based on Yusuf Qardhawi Perspective*. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Thesis Advisor: Abdul Azis, M.HI

Keywords : Zakat trade, Shoe Gembosan, Yusuf Qardhawi's perspective

Johowinong Village is a village located in Mojoagung sub-district, Jombang Regency, where most of the occupation works as farmers and factory employees, besides that some of the villagers owns a shoemaker *business*. So many people are interested in opening a businessshoes *gembosan* because it has a very promising advantage that is quite large. However, not many of the collectors understand about the trade zakat that must be issued each year when it reaches the nisab. Even so, there are differences of opinion among scholars regarding zakat trading. Therefore, this study uses Yusuf Qardhawi's perspective.

The objectives of this study are to: 1) How to understand and implement zakat onshoes *gembosan* in Johowinong Village, Mojoagung Subdistrict, Jombang Regency, 2) How is the implementation of zakatshoes *gembosan* by collectors in Johowinong Village, Mojoagung District, Jombang Regency.

To achieve the above objectives, this study uses a type of empirical research with a qualitative approach, which later the results of this study will be described using written words. The data sources in this study are primary and secondary data sources with data collection methods using interviews and documentation.

The results of this study explain that there are two informants who do not understand and carry out the implementation of trading zakat expenditure in accordance with the provisions of zakat expenditure according to Islamic law and according to the perspective of Yusuf Qardhawi. In the implementation of trade zakat, there are three informants who have carried out zakat on trade according to Islamic law and according to the perspective of Yusuf Qardhawi by issuing trading zakat of 2.5% per year if calculated into rupiah their assets have on average reached the level of zakat that must be spent. In the amount of 85 grams of gold or the equivalent of 80 million rupiahs.

ملخص

عبد الله حبيب. 2020. زكاة الحذاء مفرغ من نظرية يوسف قرضاوي. البحث العلمي. قسم قانون الأحوال الشاسية, كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف: عبد العزيز الماجستير الحكوم الدين.
الكلمة الأساسية: زكاة التجار, الحذاء مفرغ, نظرية يوسف قرضاوي

قرية جاهويناع هي قرية تقع في منطقة ماجا أجونج, جومباع الذي بعض السكان كمزارعين وموظفين في المصنع, وغير ذلك بعض القرويين يمتلكون شركة لتجميع الحذاء مفرغ. الكثير من المجتمع بفتح مشروع الحذاء مفرغ لأن له فوائد واعدة كبيرة جدًا. ومع ذلك, لا يفهم الكثير من المجتمع زكاة التجارة التي يجب إصدارها كل عام عندما تصل إلى النصاب. ومع ذلك, هناك اختلافات في الرأي بين العلماء فيما يتعلق بتداول الزكاة. لذلك, يستخدم هذا البحث نظرية يوسف القرضاوي.

الغرض هذا البحث هو: 1) كيف فهم وتنفيذ الزكاة على الحذاء مفرغ في قرية ما جاهويناع في منطقة ماجا أجونج, جومباع. 2) (كيف وتنفيذ الزكاة على جامعي الحذاء مفرغ في قرية ما جاهويناع في منطقة ماجا أجونج, جومباع

لتحقيق الغرض المذكورة أعلاه, تستخدم هذا البحث نوعًا البحث التجريبي بنهج نوعي, والذي سيتم فيما بعد وصف نتائج هذا البحث باستخدام الكلمات المكتوبة. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي مصادر البيانات الأولية والثانوية مع طرق جمع البيانات باستخدام المقابلة والتوثيق.

توضح نتائج هذه الدراسة أن هناك أثرين من المخربرين لا يفهمان التجارة وفق أحكام صرف الزكاة وفق الشريعة بتنفيذ صرف الزكاولا يفهمان الإسلامية ووفقًا لوجهة نظر يوسف القرضاوي. في تنفيذ زكاة التجارة, هناك ثلاثة مخبرين نفذوا زكاة التجارة وفقًا للشريعة الإسلامية ووفقًا لوجهة نظر يوسف القرضاوي بإصدار زكاة تداول بنسبة إلى وبية, فقد وصلت أصولهم في المتوسط سنويًا إذا تم حسابها بالر 2.5%. مستوى الزكاة الواجب إزفاقه 58 جرام ذهب أو ما يعادل 08 مليون روبية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Johowinong adalah sebuah Desa yang terletak di paling timur dari Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, berbatasan langsung dengan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Mayoritas penduduk di Desa tersebut beragama Islam, di sekeliling Desa Johowinong terdapat persawahan Desa yang asri dan sejuk. Jika bergeser ke selatan sekitar lima kilometer dari Desa tersebut akan menjumpai candi-candi peninggalan Majapahit seperti Candi Brahu, Candi Gentong, Candi Bajang Ratu, dan Candi Tikus.

Penduduk Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang bekerja sebagai petani dan karyawan pabrik. Selain itu, sebagian besar mereka memiliki usaha pengepul sepatu *gembosan* yang terbuat dari barang rongsokan. Ada beberapa jenis rongsokan di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang seperti, sepatu *gembosan* (rongsokan sepatu), *kerasan* (mainan anak), *bodongan* (botol bekas), dan tembaga (aluminium dan kabel).¹

Sepatu *gembosan* adalah barang rongsokan dari sepatu yang dapat diperjualbelikan, terdiri dari sepatu bekas dan sepatu rusak yang berhasil di daur ulang dan di olah kembali untuk dijadikan barang baru dengan mengambil bagian bawah dari sepatu tersebut (shol sepatu), kemudian dibersihkan, digiling dan dijemur dengan menggunakan alat pembersih

¹ Roji'un Heru Widodo, *Kepala Desa Johowinong, Wawancara*, (Jombang, 5 Maret 2020).

(pisau/*kapi*) dan mesin penggiling. Yang nantinya akan di produksi dan dijadikan sepatu baru. Sepatu *gembosan* memiliki manfaat yang tidak banyak diketahui oleh orang, salah satunya dapat di jadikan sebagai lahan bisnis yang dapat memberikan keuntungan bagi orang banyak diantaranya, pengusaha pengepul sepatu *gembosan*.

Pengepul adalah perseorangan yang memiliki usaha sepatu *gembosan* yang berpenghasilan cukup besar di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Pengepul mengambil barang dari berbagai kota seperti, Jakarta, Sumatera, dan Kalimantan. Bahkan para pengepul dapat mengirim sepatu *gembosan* ke Luar Negeri seperti, Hongkong, Cina, dan Jepang. Pengepul memiliki beberapa karyawan yang bekerja membersihkan sepatu *gembosan* menggunakan beberapa alat diantaranya, mesin penggiling, mesin pembersih, dan alat-alat lainnya.

Para pengepul memperoleh keuntungan dari hasil usaha sepatu *gembosan* yang cukup besar, perbulannya bisa mencapai lima puluh juta. Setiap sepatu *gembosan* yang dihasilkan oleh para pengepul rata-rata jumlahnya sudah memenuhi kadar zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Akan tetapi, masih sedikit kesadaran para pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terhadap pengeluaran zakat. Sebagian pengepul sepatu *gembosan* mengeluarkan zakatnya dengan cara menyalurkan bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin dan infaq Masjid setiap tahunnya tanpa mengetahui ketentuan zakat yang harus dikeluarkan.²

² Beberapa Pengepul Sepatu *Gembosan*, *Wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2020).

Pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Jombang Kabupaten Jombang memiliki sudut pandang pengertian zakat berbeda-beda, menurut bapak Sobari Syakur mengatakan bahwa zakat adalah “mengeluarkan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang yang tidak mampu atau kurang mampu (fakir miskin dan yatim piatu)”. Sedangkan menurut menurut Hendrik Kurniawan “berbagi rezeki kepada orang-orang sekitar yang tidak mampu”, tanpa mengetahui ketentuan zakat yang harus di keluarkan.³

Melihat banyaknya pengepul sepatu *gembosan* yang menjamur di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, akan tetapi masih sedikit para pengepul yang kurang paham terkait zakat. Seperti bapak Sobari Syakur, Hendrik Kurniawan dan lain sebagainya, padahal para pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang adalah mayoritas muslim yang mempunyai kewajiban membayar zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Afandi S.H untuk penghasilan setiap bulannya bisa mencapai lima puluh juta dan bahkan delapan puluh juta perbulanya.⁴

Dalam penelitian ini memilih Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang sebagai tempat melakukan penelitian disebabkan karena daerah ini sebagian besar bergantung pada mata pencaharian usaha sepatu *gembosan*. Begitu banyaknya usaha sepatu *gembosan* yang dilakukan oleh para pengepul menyebabkan lebih banyak orang yang tertarik membuka

³ Sobari Syakur dan Hendrik Kurinawan, *Wawancara*, (Jombang, 8 Maret 2020).

⁴ Johan Afandi S.H, *Wawancara*, (Jombang, 10 Maret 2020).

usaha sepatu *gembosan*. Karena memiliki hasil yang sangat menjanjikan dan terbilang cukup besar keuntungannya.

Pada zaman dahulu zakat hanya membicarakan seputar zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas, dan perak saja. Kini semakin berkembangnya zaman, zakat juga ikut berkembang. Berbagai macam pekerjaan dapat menghasilkan harta yang cukup banyak sehingga mempunyai kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam memiliki posisi sangat strategis untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis sebagai manifesta dan Islam *rahmatan lil alamin*. Begitu pentingnya zakat dapat terlihat dengan banyaknya kata zakat yang beriringan dengan kata shalat, teridentifikasi sebanyak tujuh puluh dua kali kata zakat yang berdampingan dengan kata shalat. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat dibahas dalam pokok bahasan *ibadat*, karena dipandang bagian yang tidak terpisah dari shalat, jika shalat tiang agama, maka zakat adalah menara agama. Seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 43:⁵

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa shalat dan zakat merupakan dua pilar utama dari ke-Islaman seseorang. Shalat dimaksudkan sebagai peneguh ke-Islaman seseorang sebagai hamba Allah secara personal, sedangkan zakat

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 292.

dianggap sebagai cara untuk mendekatkan diri pada perilaku sosial ke sesama manusia dimuka bumi.

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi Agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terdapat suatu masalah tentang sepatu *Gembosan* (barang rongsokan), mempunyai nilai yang cukup besar hasil atau keuntungan yang di dapat dari usaha tersebut. Begitu pentingnya pemahaman terkait zakat agar umat Islam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat, dengan itu kedisiplinan mengeluarkan zakat akan terus terjaga (terlaksana). Karena banyak masyarakat yang hanya ikut-ikutan memberikan harta seikhlasnya tanpa mengetahui dasar hukum dalam Islam. Dan bahkan ada yang tidak mengeluarkan sama sekali karena minimnya pengetahuan mereka tentang zakat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman dan pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang?

⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 297.

2. Bagaimana pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* yang dilakukan oleh Para Pengepul di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Perspektif Yusuf Qardhawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* yang dilakukan oleh para Pengepul di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang perspektif Yusuf Qardhawi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat menjadi manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis. Dalam rangka memperluas pengetahuan keilmuan dimasyarakat maupun di dunia pendidikan.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis dapat dijadikan sebagai kerangka konseptual dalam pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* yang lebih benar dan jelas, dapat memberikan paradigma baru kepada masyarakat tentang zakat sepatu *gembosan* yang lebih benar dan efektif untuk dilakukan. Dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini akan berguna bagi kalangan akademik yang memfokuskan dirinya pada pemahamannya. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian ini

E. Definisi Operasional

1. Sepatu *Gembosan*

Sepatu *gembosan* adalah rongsokan sepatu yang diperjualbelikan terdiri dari sepatu bekas dan sepatu rusak kemudian di ambil bagian bawahnya untuk dijadikan barang baru. Yang nantinya sepatu *gembosan* ini didaur ulang dan diolah kembali kemudian diproduksi dengan cara dibersihkan, digiling dan dijemur, menggunakan alat pembersih (pisau/*kapi*) dan mesin penggiling

2. Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan bisa disebut dengan istilah “Harta Benda Perdagangan” (Arudz al Tijarah), yakni: semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dengan berbagai jenisnya, meliputi alat-alat barang-barang, pakaian makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak

orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁷

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisikan tentang konteks penelitian agar masalah yang diteliti dapat diketahui arah masalah dan konteksnya, yang meliputi latar belakang masalah serta uraian tentang masalah yang menarik minat dan mendesak untuk diteliti. Kemudian pokok masalah penelitian yang muncul dari latar belakang masalah dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, yaitu apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Serta manfaat penelitian yang membantu memberikan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional yang memuat definisi yang diberikan kepada setiap suatu *variable* pada judul dengan cara memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur *variable* tersebut. Beserta sistematika pembahasan, yang memuat uraian singkat tentang sistematika pembahasan penelitian ini.

BAB II adalah kajian pustaka dan penelitian terdahulu, yaitu bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang ada kaitannya dan menunjang penelitian. Peneliti memanfaatkan teori-teori yang ada dalam berbagai buku atau hasil dari penelitian lain untuk kepentingan penelitian ini.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 297.

Landasan teori ini merupakan bekal teori-teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian penelitian terdahulu ini, berisikan tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dengan tema yang sama. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mencari titik perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada.

BAB III adalah metode penelitian. Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian secara ilmiah. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan. Karena dengan metode penelitian, maka penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara sistematis dan terarah serta hasil yang didapat menjadi maksimal, karena bab ini merupakan rambu-rambu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV adalah membahas mengenai inti dari penelitian ini. Yang mana akan menjelaskan pemahaman dan pelaksanaan zakat seperti *gembosan* beserta analisis perspektif Yusuf Qardhawi.

BAB V adalah merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dibahas mencakup jawaban singkat dari rumusan masalah dengan memaparkan data berdasarkan analisis yang diperoleh dari penelitian ini, serta berisikan saran berupa masukan yang dapat dijadikan manfaat untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sumber inspirasi bagi seorang untuk merumuskan permasalahan penelitiannya. Disamping itu telaah pustaka juga mempunyai hubungan langsung dengan tujuan penelitian serta metode penelitian yang akan dipergunakan, serta dapat mencegah terulangnya penelitian terhadap masalah yang sama sehingga tidak perlu diteliti lagi, karena hanya akan menghabiskan waktu dan biaya.⁸

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa sumber terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Muhammad Kholili, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dalam skripsinya berjudul *“Praktek pembayaran zakat perdagangan oleh pelaku usaha warung kopi di kota Malang perspektif Yusuf Qardhawi”*.⁹

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 100.

⁹ Muhammad Kholili, *Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang*, Skripsi, (Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dalam memperoleh data peneliti lebih menggunakan metode wawancara. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan dengan mengembangkan pengelolaan zakat hasil perdagangan warung kopi di Kota Malang secara detail.

Dalam penelitiannya menemukan bahwasanya pelaksanaan zakat hasil perdagangan warung kopi di Kota Malang lebih di prioritaskan kepada para pelaku usaha warung kopi, dalam penelitiannya ada sebagian orang yang belum faham dan sebagian lainnya yang paham terkait praktek perdagangan perspektif Yusuf Qardhawi. Zakat yang dikeluarkan dengan memberikan kepada fakir miskin dan ada yang menunggu uang itu terkumpul satu tahun kemudian dibayarkan.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi. Dan perbedaannya adalah terletak pada obyek yang diteliti

2. Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah.¹⁰

Skripsi ini berjudul implementasi zakat sentra industri alas kaki di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman para juragan alas kaki kelurahan Miji kecamatan Kranggan kota Mojokerto. Penelitian ini dilakukan untuk

¹⁰ Mukhammad Qhozali Baharfatkhallah, *Implementasi Zakat Sentra Industri Alas Kaki Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto*, Skripsi (Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

mengetahui bagaimana implementasi zakat hasil usaha alas kaki oleh juragan alas kaki di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode wawancara dan observasi. Data yang diperoleh di analisis secara deskriptif sehingga dapat mengungkapkan hasil dan kesimpulan yang diinginkan.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Mukhammad Qhozali Baharfatkallah dengan yang akan diteliti adalah penelitian yang membahas tentang pemahaman para juragan alas kaki di kelurahan miji kecamatan kranggan kota mojokerto, sedangkan proposal ini akan meneliti tentang bagaimana tentang pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* letak perbedaannya pada jenis obyek yang diteliti.

Adapun persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat sepatu, dan penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga sama-sama menggunakan metode empiris (lapangan), akan tetapi pembahasan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa dijadikan penelitian terdahulu yang akan dilakukan.

3. Aimatul Khoiriah¹¹

Skripsi ini berjudul zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora UIN Walisongo, tahun 2015. Penelitian

¹¹ Aimatul Khoiriah, *Zakat Tambang Pasir Di Desa Ngeloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <http://eprint.walisongo.ac.id>

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dalam penelitian ini wawancara dan observasi data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang diinginkan.

Adapun persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan zakat, dan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat juga sama menggunakan metode empiris (lapangan)

Sedangkan perbedaannya yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada barang (obyek) yang akan dizakati.

4. Muh Ali Muhyiddin

Skripsi analisis pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat Mal untuk pembangunan masjid. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015'

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi terkait zakat mal untuk pembangunan masjid dan untuk

mengetahui istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang zakat mal untuk pembangunan masjid.¹²

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat. Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dituju. Objek dari skripsi ini yaitu zakat mal untuk pembangunan masjid. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada para pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

5. Ilyas Mawardi¹³

Skripsi berjudul Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan di tulis oleh Ilyas Mawardi, mahasiwa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mengumpulkan datanya teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis

Adapun hasil penelitiannya yaitu masyarakat mempunyai pemahaman yang beragam. Pertama pemahaman tentang nishab, haul, kadar zakat, dan tentang mustahiq zakat. Letak persamaan dan perbedaan dari penelitian ini dengan penenlitian di atas mempunyai persamaan pada pengeimplementasian zakatnya dari hasil usaha sepatu *gembosan* yang

¹² Muh Ali Muhyiddin, *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Mal Untuk Pembangunan Masjid*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <http://eprint.walisongo.ac.id>

¹³ Ilyas Mawardi, *Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, (Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2016), <http://ethsese.uin-malang.ac.id>

menggunakan zakat perdagangan. Akan tetapi letak perbedaan yang mendasar pada penelitian di atas membahas bagaimana garam itu di zakati, sedangkan penelitian ini membahas bagaimana hasil zakat seperti *gembosan* itu dizakati.

Tabel 2.1

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
1	Implementasi Zakat Perdagangan Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakatperdagangan usaha warung kopi - Lokasi di Kota Malang - Lebih fokus pada Praktek pembayaran - Berbeda obyek yang dizakati 	Penelitian Pada Para Pengepul Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
2	Implementasi zakat sentra industri alas kaki di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto (Skripsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendiskripsikan zakatsentra industri - Lokasi di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto - Berbeda pada jenis obyek yang diteliti 	- Penelitian Pada Para Pengepul Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
3	Implementasi zakat tambang pasir di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora (Skripsi)	<ul style="list-style-type: none"> - Mendeskripsikan zakat hasil tambang pasir - Lokasi di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora - Berbeda obyek yang diteliti 	- Penelitian Pada Para Pengepul Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

No	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
4.	Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas terkait pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat mal - Objek dari skripsi ini yaitu zakat mal untuk pembangunan masjid - Berbeda jenis zakat yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Pada Para Pengepul Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
5.	Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam di Desa Lembung Kecamatan galis Kabupaten Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas mengenai Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam - Membahas mengenai pemahaman tentang nishab, haul, kadar zakat, dan tentang mustahiq zakat. - Berbeda obyek yang diteliti 	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Pada Para Pengepul Sepatu <i>Gembosan</i> Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwasannya penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan pada objek yang diteliti dan juga terkait tentang fokus kajian dari penelitian-penelitian yang dilakukan di atas. Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman dan pelaksanaan zakat sepatu *gembosan* dan juga di analisis menggunakan pemikiran Yusuf Qardhawi. Sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan tentang objek yang berbeda dengan penelitian ini. Peneliti telah memeriksa bahwa penelitian ini benar-benar belum pernah diteliti. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih, dan baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.¹⁴

Zakat menurut istilah fikih, berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁵

Kata zakat dalam bentuk *Ma'arif* (definisi) disebut tiga puluh kali di dalam Quran, di antaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat, Bila diperiksa ketiga puluh kali zakat disebutkan itu, delapan terdapat di dalam surat-surat yang turun di Makkah dan selebihnya di dalam surat-surat yang turun di Madinah.¹⁶

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 34.

¹⁵ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 293.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 39.

Zakat adalah salah satu bagian Rukun Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat dikaitkan (disebutkan bergandengan) dengan shalat sebanyak 62 kali. Allah mewajibkan zakat melalui Al-Qur'an, Sunnah Rosul, dan konsensus umat. Kewajiban zakat turun sejak awal Islam secara mutlak, namun belum ditentukan harta apa yang wajib dizakati dan berapa jumlah zakatnya. Pada saat itu kadar jumlah zakat diserahkan kepada perkiraan umat Islam dan tingkat kedermawanan mereka. Pada tahun ketiga Hijriyah zakat diwajibkan beserta kadar dari setiap jenis harta dan di jelaskan secara rinci.¹⁷

b. Kehujjahan Zakat

Zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Oleh karena itu, zakat hukumnya *fardhu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dali-dalilnya dapat dilihat dalam al-Qur'an, Hadist maupun ijma'.¹⁸

¹⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah sayyid sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), 192.

¹⁸ Fakhrudin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2008), 2.

1) Hujjah al-Qur'an

Terdapat ayat dalam al-Qur'an yang menunjukkan atas wajibnya zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk” (Al-Baqarah: 43)

2) Hujjah hadist

Diriwayatkan dari Abu Amr bin Himas, dari Ayahnya, dia berkata: “saya menjual kulit dan anak panah, maka Umar bin Khattab berkata: ‘Keluarkan sedekah hartamu.’ Aku menjawab: ‘Wahai Amirul Mukminin, itu hanya kulit.’ Umar berkata: ‘Hitunglah nilainya (dengan emas) kemudian keluarkan sedekahnya.’ Dikatakan dalam Al-Mugni: “Kisah dalam riwayat ini dikenal dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma’ (kesepakatan bersama).”¹⁹

3) Ijma Ulama’

Jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka, dari kalangan ahli fiqih menegaskan, bahwa barang-barang yang diperdagangkan wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadis dari riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi, dari Samurah bin Jundub, dia berkata: “Amma ba’du, sesungguhnya Nabi memerintahkan kami mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah sayyid sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), 195.

yang kami siapkan untuk jual beli.” (HR. Abu Dawud dan Al-Baihaqi).²⁰

c. Tujuan, Hikmah dan Faidah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah, dan faidah seperti halnya kewajiban yang lainnya.

- 1) Tujuan zakat antara lain:²¹
 - a) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup.
 - b) Membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh Gharimin, Ibnu sabil dan Mustahiq lainnya.
 - c) Membentangkan dan tali persaudaraan antar umat Islam dan manusia pada umumnya.
 - d) Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
 - e) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial di hati orang-orang miskin)
 - f) Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas social dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- 2) Hikmah zakat, antara lain:
 - a) Menjaga harta dari pandangan dan tangan orang jahat
 - b) Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan

²⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah sayyid sabiq*, 194.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 133.

c) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana pra-sarana yang dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, ekonomi maupun sosial sekaligus untuk membangun SDM umat muslim.²²

3) Faidah zakat

- a) Faidah Dinniyah (Seni agama)
- b) Faidah Khuluqiyah (Seni akhlak)
- c) Faidah Ijtimaiyah (Seni sosial kemasyarakatan).²³

d. Macam-macam Zakat

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Zakat mal (zakat harta).

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Hukum zakat mal adalah fardhu ain, yaitu wajib atas setiap orang Islam yang mampu dan telah memenuhi syarat.

Adapun syarat wajib zakat mal yaitu:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Milik yang sempurna
- d) Telah cukup nishabnya (batas harta yang dimiliki seseorang untuk mengeluarkan zakatnya)

²² K.H. Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 10-12.

²³ Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2008), 32.

- e) Masa memiliki sudah sampai satu tahun, selain tanaman dan buah-buahan.

Adapun jenis harta yang wajib dizakati dan Nisabnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

No	Jenis Harta	Nisab	Zakatnya
1	Emas	85,7 gr	2,5 %
2	Perak	574 gr	2,5%
3	Perniagaan	Seharga emas 85,7 gr	2,5%
4	Binatang ternak		
a. Kambing atau Domba	40 – 120 ekor	1 ekor umur 2 tahun	
	121 – 200 ekor	2 ekor umur 2 tahun lebih	
	201 – 399 ekor	3 ekor umur 2 tahun lebih	
	400 –ekor	4 ekor umur 2 tahun lebih	
	Setiap bertambah 100 Ekor	Tambah 1 ekor lagi	
b. Sapi atau kerbau	30 – 39 ekor	1 ekor umur 1 tahun lebih	
	40 – 59 ekor	1 ekor umur 2 tahun lebih	
	60 – 69 ekor	2 ekor umur 1 tahun lebih	
	70 – 79 ekor	2 ekor umur 2 tahun lebih	
	80 – 89 ekor	3 ekor umur 1 tahun lebih	
	Setiap bertambah 30 Ekor	Tambah 1 ekor lagi.	
c. Unta	5 – 9 ekor	1 ekor kambing umur 2 tahun	
	10 – 14 ekor	2 ekor kambing umur 2 tahun	
	15 – 19 ekor	3 ekor kambing umur 2 tahun	
	20 – 24 ekor	4 ekor kambing umur 2 tahun	
	25 – 35 ekor	1 ekor unta umur 1 tahun lebih	
	36 – 45 ekor	1 ekor unta umur 2 tahun lebih	

		46 – 60 ekor	1 ekor unta umur 3 tahun lebih
		61 – 75 ekor	1 ekor unta umur 4 tahun lebih
		76 – 90 ekor	2 ekor unta umur 2 tahun lebih
		91 – 120 ekor	2 ekor unta umur 3 tahun lebih
		121 –ekor	3 ekor unta umur 2 tahun lebih
		Setiap tambahan 40 ekor	1 ekor unta umur 2 tahun lebih
		Setiap tambahan 50 ekor	1 ekor unta umur 3 tahun lebih
5	Hasil pertanian yang menjadi makanan pokok seperti: padi, jagung, Gandum	5 wasaq = 750 kg beras atau 850 lt beras.	10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa biaya. 5% bila diairi dengan memakai biaya.
6	Harta Rikaz (barang temuan) berupa emas, perak.	Sama dengan emas atau perak (85,7 gr/574 gr)	20% pada saat menemukannya
	Selain berupa emas perak	Sama dengan emas/perak (85,7gr/574 gr)	2,5%
7	Lain-lain: perikanan, tanaman hias, profesi, perkebunan, dll.	Dihitung sama dengan emas/perak (85,7 gr/574 gr)	2,5% ²⁴

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 205.

2) Zakat *Nafs*

Zakat *nafs* (*zakat jiwa*), dikenal juga dengan zakat fitrah, adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.

e. Syarat-syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat, diantaranya:²⁵

- 1) Merdeka
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang wajib dizakati
- 5) Mencapai nishab
- 6) Harta milik penuh
- 7) Cukup *haul*
- 8) Tidak adanya hutang
- 9) Melebihi kebutuhan dasar pokok
- 10) Harta yang baik dan halal
- 11) Berkembang

Adapun syarat sahnya zakat, diantaranya:

- 1) Adanya niat muzakki
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.

²⁵ Dr. Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr 1796, Juz III), 736.

f. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:²⁶

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2. Zakat Perdagangan/Perniagaan

a. Definisi Zakat Perdagangan/Perniagaan

Ulama fikih menanamkan harta benda perdagangan dengan istilah *Arusdz Jama' Ardz* yang berarti semua harta benda dan perlengkapan didunia selain uang tunai, sedangkan *aradz* berarti kotoran dan barang-barang mewah dunia.²⁷

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT dan koperasi.

Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, dan peralatan lain

²⁶ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 298.

tetap tidak terkena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.²⁸

Dalil akan wajibnya zakat perdagangan sebagaimana firman Allah (Q.S al-Baqarah: 267)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Nash al-Qur'an di atas bersifat umum, yang berarti zakat atas semua harta yang dikumpulkan dengan cara bekerja yang halal, termasuk berjual beli. Mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah zakat perdagangan sebab Allah Swt memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin untuk berinfaq dari hasil usaha yang baik-baik dan dari apa-apa yang Allah keluarkan dari dalam bumi, baik biji-bijian, buah-buahan maupun barang mineral.

²⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Management Zakat Di Indonesia*, (Malang: Uin Press, 2008), 108.

Sebesar-besar yang Allah fardhukan adalah zakat barang perdagangan dan itulah yang dimaksud dengan apa-apa yang diusahakan manusia. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Ubaidah, al-Salmi dan ibn Sirin menafsirkannya dengan “*al-Zakah al-Mufradhah*” atau zakat yang diwajibkan sementara al Bara’ ibn Azib, Hasan al-Basri dan Qatadah menafsirkannya dengan nafkah *sunnah* atau *Tathawwu*’.²⁹

b. Hukum Zakat Perdagangan/Perniagaan

Semua madzhab Ahlu sunnah sependapat bahwa zakat wajib atas harta benda perdagangan.³⁰

Diriwayatkan dari Abu Amr bin Himas, dari Ayahnya, dia berkata: “saya menjual kulit dan anak panah, maka Umar bin Khattab berkata: ‘Keluarkan sedekah hartamu.’ Aku menjawab: ‘Wahai Amirul Mukminin, itu hanya kulit.’ Umar berkata: ‘Hitunglah nilainya (dengan emas) kemudian keluarkan sedekahnya.’ Dikatakan dalam Al-Mugni: “Kisah dalam riwayat ini dikenal dan tidak ada yang mengingkarinya sehingga menjadi ijma’ (kesepakatan bersama).”³¹

Terhadap fakir miskin dan lainnya, zakat merupakan uluran tangan yang akan menolong mereka menghadapi cobaan hidup, disamping itu ia dapat mencegah terjadinya krisis ekonomi keluarga, menumbuhkan kesadaran para pengusaha untuk mengeluarkan zakatnya, memberikan

²⁹ Dr. Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr Juz II), 66.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 308.

³¹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah sayyid sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2016), 195.

kedisiplinan terhadap perilaku yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam.

Para pedagang pada masa sekarang, tanpa bermaksud menghindari, sedikit sekali yang memiliki uang kontan sampai setahun. Kebanyakan transaksi masa sekarang dilakukan tidak secara penyerahan di tangan melainkan dengan check saja atau sejenisnya. Yang paling penting diperhatikan dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh ulama besar Sayid Rasyid Rida, adalah diwajibkannya zakat oleh Allah atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang sebangsanya, dan menciptakan kemaslahatan umum buat agama Islam dan umat-nya, di samping bahwa zakat berguna bagi orang-orang miskin itu, untuk membersihkan diri mereka dari sifat kikir yang tercela dan mendidik jiwa mereka agar memiliki sifat-sifat mulia, berupa perasaan kasihan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang berhak lainnya serta dapat membantu Negara dan bangsa dalam menciptakan ketentraman masyarakat.³²

Yusuf Qardawi menambahkan, bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan pembersihan diri dan kekayaan adalah para pedagang, karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan diyakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan

³² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306.

keteledoran, terkecuali orang-orang yang betul-betul jujur dan suci tetapi mereka itu sedikit sekali terutama pada zaman sekarang.³³

Berdasarkan hal itu kita berpendapat bahwa pribadi dan kekayaan seorang pedagang adalah lebih memerlukan penyucian dan pembersihan dari pada memiliki kekayaan manapun yang lain. Dalam hal ini Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dengan dia sendiri yang bersumber dari Qais bin Abi, “Pada suatu ketika Nabi datang ke tempat kami lalu bersabda, *“Hai para pedagang, pekerjaan kalian dikotori sumpah-sumpah tidak benar, oleh karena itu imbalilah dengan sedekah”*. Sedekah disini adalah sedekah yang tidak ditentukan harus sudah berlalu masa kekayaan satu tahun sampai senisab dan berapa besarnya.³⁴

c. Jenis-jenis Barang

Jenis – jenis zakat ini biasanya berupa harta atau uang yang ada saat ini, juga mata uang, barang berharga, hutang, barang yang biasa diperjualbelikan (persediaan) dan harta yang dapat dihitung dengan nilai harga tetap (*fixed asset*).³⁵

Berkat pengarang Al-Mughni- juga dalam Al-Muhadzab yang tidak berbeda maksudnya: "Barang itu tidaklah dikatakan untuk dagang, kecuali dengan syarat, Dimiliki secara nyata seperti dari jual-beli, perkawinan, khulu' (tebusan), mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha- usaha halal, karna itu barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja, tidaklah

³³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 309.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 307.

³⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Management Zakat Di Indonesia*, (Malang: Uin Press, 2008), 118.

berlaku hanya dengan semata-mata niat seperti halnya puasa. Dan tidak menjadi soal, apakah dimiliki itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah dimilikinya seperti halnya harta warisan.

Ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang. Jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, karena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang. Maka harta itu tidak mungkin berubah dengan menetap meniatkan berjalan, belumlah berlaku baginya hukum pejalan tanpa ia berbuat lebih dulu. Dan jika seseorang membeli barang perdagangan, tetapi diniatkannya untuk menjadi harta tetap, jadilah ia sebagai harta tetap dan gugurlah kewajiban berzakat dari padanya.³⁶

d. Cara Menzakatkan Barang

Barang siapa memiliki barang-barang perniagaan yang banyaknya cukup satu nisab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/40 dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh pelaku usaha itu terhadap perdagangannya setiap tahun. Dan tidak dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu nisab.

Seandainya seorang pelaku usaha memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nisab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 313

berkembang, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dapat dijualnya dengan harga senisab, atau sementara itu ia mendapatkan barang lain atau uang hingga dengan itu tercapai nisab, maka perhitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu.

Dan menurut golongan Hambali, jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuh satu nisab, perhitungan tahun diperbarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.

Kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk dibawah ini:

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang
- 2) Uang tunai
- 3) Piutang

Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah harta yang harus dibayar (jatuh tempo) dan pajak.³⁷

Contoh:

- 1) Johan Afandi, S.H mulai membuka usaha pengepul sepatu *gembosan* dengan modal 100 juta pada 22 Oktober Tahun 2020. Pada 22 Oktober Tahun 2021, perincian zakat barang dagangan Johan Afanda S.H sebagaiberikut:

Nilai barang dagangan = Rp.40.000.000

Uang yang ada = Rp.10.000.000

³⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Management Zakat Di Indonesia*, (Malang: Uin Press, 2008), 117.

Piutang =Rp.10.000.000

Utang = Rp.20.000.000 (yang jatuh tempo 22 Oktober 2021)

Rumus Perhitungan Zakat

Nilai barang dagangan* + uang dagang yang ada + piutang yang diharapkan – utang yang jatuh tempo**. = (Rp.40.000.000 +

Rp.10.000.000 + Rp.10.000.000 – Rp.20.000.000) x 2,5%=

Rp.40.000.000 x 2,5%= Rp.1.000.000

- 2) Harta perniagaan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agro industri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha (seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll) nishabnya adalah 20 Dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun (tutup buku) memiliki kekayaan (modal kerja dan untung) lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni (asumsi jika per-gram Rp. 550.000,- = Rp Rp.46.750.000,-), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

BESAR ZAKAT = (Modal diputar + Keuntungan + Piutang yang dapat dicairkan) - (Hutang + Kerugian) x 2.5%.

Contohnya : Sebuah perusahaan sepatu *pihey* pada tutup buku per Januari tahun 2022 dengan keadaan sebagai berikut:

sepatu yang belum terjual seharga Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).

Uang tunai Rp 50.000.000(Lima puluh juta rupiah).

Piutang Rp. 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah).

Jumlah Rp 327.000.000 (Tiga Ratus dua puluh tujuh juta rupiah).

Utang Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah).

Saldo Rp 310.000.000 (Tiga ratus sepuluh juta rupiah).

3. Perspektif Yusuf Qardhawi

a. Biografi Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi mempunyai nama lengkap (asli) sesuai dengan garis keturunannya, yaitu Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf Qardhawi. Ia dilahirkan di sebuah Desa di Republik Arab Mesir pada tahun 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah satu sahabat Nabi SAW, yang bernama Abdullah bin Haris ra.³⁸

Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama (bertaqwa), ketika Yusuf Qardhawi berusia dua tahun, ayahnya meninggal dunia, sebagai anak yatim ia hidup dalam asuhan pamannya yang merawatnya seperti anak sendiri, pamannya mendidik dan membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan syari'at Islam.³⁹

Berkat kecerdasan dan ketekunan Yusuf Qardhawi akhirnya ia berhasil menghafal Al-Qur'an 30 juz pada usia yang terbilang cukup muda yaitu sepuluh tahun, tidak hanya itu kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemampuan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Prestasi Yusuf Qardhawi pun sangat menonjol sehingga ia meraih lulusan terbaik pada fakultas ushuluddin, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jurusan

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Huda Al-Islam Fatwa Mu'ashir*, Alih Bahasa Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet III, 45.

³⁹ Yusuf Qardhawi, *Ainal al-Khalal*, terj. Farid Uqbah dan Hartono, *Pasang Surut Grakan Islam: Suatu Studi Ke Arah Perbandingan* (Jakarta: Media Dakwah, 1982), 153.

khusus Bahasa Arab Al-Azhar selama dua tahun, di situ ia menempati ranking pertama dari 500 mahasiswa lainnya dalam memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajaran.⁴⁰

Pada tahun 1957 M, Yusuf Qardhawi meneruskan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia memperoleh gelar Diploma di bidang sastra dan Bahasa. Tanpa menyianyiakan waktunya, Yusuf Qardhawi melanjutkan studi pasca sarjana di Fakultas Ushuluddin dengan pilihan jurusan antara Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat. Lalu ia menerima pendapat dari Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.⁴¹

Setelah tahun pertama dilalui di Jurusan Tafsir Hadis, tak seorang pun yang berhasil dalam ujian selain Yusuf Qardhawi. Selanjutnya ia mengajukan tesis dengan judul *Fiqh al-Zakah* yang seharusnya diselesaikan dalam dua tahun, namun karena masa krisis menimpa Mesir saat itu barulah pada tahun 1973 M, ia mengajukan disertasinya dan berhasil meraih gelar Doktor. Sebab keterlambatan meraih gelar Doktor, karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kerusuhan pada waktu itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi saw. Yusuf Qardhawi mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996), 1448.

⁴¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 1448.

tinggalnya.⁴²

Seiring dengan perkembangan akademis Yusuf Qardhawi perhatiannya terhadap kondisi umat Islam juga meningkat pesat, berdirinya negara Israel cukup menarik perhatiannya, kemudian ditambah kondisi Mesir pada saat itu yang semakin memburuk, dalam kondisi tersebut, Yusuf Qardhawi sering mendengar pidato imam Hasan Al-Banna yang memukau dirinya dengan penyampaian dan kehujujahannya kekuatan cakrawalanya serta semangat yang membara, kian lama persaan yang menumpuk itu mengumpul menjadi Kristal. Sehingga Yusuf Qardhawi berkomentar, “Tokoh ulama’ yang paling banyak mempengaruhi saya adalah Hasan Al-Banna pemimin geraka Ikhwanul Muslimin yang sering saya ikuti ceramah-ceramahnya”.

Yusuf Qardhawi juga banyak tertarik pada tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang lainnya, karena fatwa dan pemikiran yang kokoh dan mantap. Diantara tokoh tersebut adalah Al-Bahl Al-Ghazali dan Abdullah Darras, selain itu juga ia kagum dan hormat kepada Imam Mahmud Syaltut mantan Rektor Al-Azhar dan Dr. Abd al-Hakim Mahmud sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Ushuluddin dalam bidang Filsafat. Meskipun Yusuf Qardhawi kagum dan hormat pada tokoh di atas, namun tidak sampai menghilangkan sikap kritisnya, ia pernah berkata: “Karunia Allah swt kepada saya bahwa kecintaan saya terhadap seorang tokoh tidak

⁴² Islahuddin Ramadhan Mubarak, *Zakat Saham dan Obligasi (Studi Analisis Istinbat Hukum Yusuf Qardhawi)*.

menjadikan saya taqlid kepadanya, karena saya buka lembaran kopian dari orang-orang terdahulu, tetapi saya mengikuti ide dan perilakunya hanya saja hal itu merupakan penghalang antara saya dan pengambilan manfaat tersebut”.⁴³

b. Pemikiran Yusuf Qardhawi

Dalam menyikapi berbagai fenomena sosial yang sedang bergulir Yusuf Qardhawi menawarkan alternatif pemikiran Islam, yang beliau sendiri menamakan dengan ijtihad selektif komparatif dan ijtihad konstruktif inovatif. Ijtihad selektif (*intiqa'*) adalah seleksi berbagai pendapat yang terdapat dalam khazanah fikih lama, kemudian diambil pendapat terkuat untuk dipakai penetapan hukum atau fatwa yang berkaitan dengan masalah kontemporer.⁴⁴

Sedangkan ijtihad konstruktif (*insya'i*) adalah pengalihan hukum baru atas suatu masalah yang belum dikasih pendapat oleh para ulama terdahulu, baik tergolong masalah baru atau lama. Artinya ijtihad ini terkadang memuat temuan pemikiran baru dari ahli Islam modern terhadap sebagian masalah-masalah yang lama yang belum dihukumi oleh para ulama terdahulu.⁴⁵

Salah satu dari ijtihad selektif yaitu, dibolehkannya kaum wanita berpergian dengan pesawat terbang dan lainnya tanpa ditemani muhrim, dengan syarat disetujui oleh suami atau keluarganya, selama

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Halal wa al-Haram fi al-Islam*, terj. Mu'amal Hamidi, *Halal dan Haram* (Cet. I Surabaya: PT Bina Ilmu, 1996), 45.

⁴⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, terj. Moh. Farid Zaini, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), 17.

⁴⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, terj. Moh. Farid Zaini, (Surabaya: Dunia Ilmu, 1998), 34.

dapat dijamin adanya keamanan dan ketenangan atas dirinya. Sedangkan contoh dari ijtihad konstruktif yaitu, wajibnya zakat atas tanah sewaan. Yakni si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman dan buah-buahan yang dipanennya, setelah dihitung bersih termasuk untuk biaya sewa tanahnya. Pemilik tanah sendiri juga harus mengeluarkan zakat atas dana yang dihasilkan dari tanah yang disewakan.⁴⁶

Salah satu kontribusi Yusuf Qardhawi yang menonjol adalah dalam bidang fikih dan fatwa. Pada saat memberikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut masalah-masalah keIslaman yang diajukan kepadanya. Dan semua jawabannya selalu mendapat tanggapan yang positif dan bisa diterima oleh mayoritas kaum intelektual muslim, itu semua karena jawaban-jawaban yang ia berikan memiliki ciri keilmuan yang kuat, ciri moderat serta sangat memuaskan.⁴⁷

Menurut Yusuf Qardhawi harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan Perdagangan. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun pemikirannya bukan dalam bentuk taqlid, Yusuf Qardhawi banyak juga menukil dan

⁴⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad XXI*, 35.

⁴⁷ Ishom Talimah, *Manhaj Fikih Yusuf Yusuf Qaradawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), 13.

kadang-kadang menguatkan pendapat ulama-ulama klasik.⁴⁸

c. Metode Istinbath Yusuf Qardhawi

Yusuf Qaradhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Yusuf Qardhawi pemecahan masalah fiqih yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.⁴⁹

Dalam menetapkan suatu fatwa al-Qaradhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Setiap faqih selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Qaradhawi, yang antara lain:

1) Tidak fanatik dan Tidak taqlid

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Qaradhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan taqlid buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan.⁵⁰

Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqoha.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 312.

⁴⁹ Dr. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Hartono, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), 21.

⁵⁰ Dr. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Hartono, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), 23.

2) Memberikan kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya pemudahan yang menjadi landasan syari'at dan hukum-hukumnya. Demikian yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.⁵¹

Yusuf Qaradhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu:

1. Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal:
 - a. Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat
 - b. Mendialogkan akal modern
 - c. Menggunakan pengetahuan-pengertian modern dan istilah-istilahnya
 - d. Mengaitkan antara fiqih dan realitas
 - e. Menjelaskan hikmah syari'at
 - f. Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya
 - g. Mengurangi sikap memperbanyak tambahan
 - h. Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini

⁵¹ Yusuf Qaradhawi, *As-Shwatul Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, "Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan", (Jakarta : Pustaka AIKautsar, 2002), 158.

- i. Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda⁵²
2. Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah di laksanakan yang meliputi:
 - a. Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum
 - b. Memilih yang termudah
 - c. Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman
Membebaskan diri dari fanatisme madzhab
 - d. Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum
 - e. Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa
3. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya

Yusuf Qaradhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.⁵³ Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain:

- a. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
- b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
- c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan *illat* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum *Dinul Islam*

⁵² Yusuf Qaradhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj, AS'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" cet I, terj. As'ad Yasin (Jakarta Gea Insan Press, 2001), 20.

⁵³ Yusuf Qaradhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj, AS'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" cet I, Terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insan Press, 2001), 27.

- d. Bersikap Pertengahan antara memperoleh dan memperketat Yusuf Qaradhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.
- e. Realistis Fikih Yusuf Qardhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.⁵⁴

Yusuf Qaradhawi juga memberikan rambu-rambu bahwa ada beberapa hal yang harus dihindari agar didalam berijtihad tidak terjadi penyimpangan, yaitu :

1. Mengabaikan nash

Qaradhawi mengingatkan bahwa yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang Mujtahid adalah kembali kepada nash al-Qur'an, bila tidak ada dalam al-Qur'an maka hendaklah berpedoman kepada al-Sunnah. Jika tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah barulah berijtihad menurut

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj, AS'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer", cet I terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 36.

pendapatnya dengan tidak meremehkan kedua sumber tersebut. Hal ini sesuai dengan hadith yang diriwayatkan dari Muaz bin Jabal ketika ia diutus oleh Nabi Saw ke Yaman.

2. Salah memahami nash atau menyimpang dari konteksnya

Menurut Qaradhawi, kesalahan ijtihad kontemporer juga bisa terjadi disebabkan kesalahan dalam pemahaman dan keliru dalam menginterpretasikan nash tersebut, misalnya nash yang bersifat umum dianggap khusus atau yang muthlaq diperkirakan *muqayyad* atau sebaliknya. Atau ketika memahami suatu nash dipisahkan dengan konteksnya, atau dipisahkan dari nash-nash lain yang menjelaskan isi dan maksudnya, atau terpisahkan dari ijma yang kuat, atau lebih cenderung membenarkan kenyataan yang ada, sehingga ijtihad yang dihasilkan menyimpang dari tujuan syariat.

3. Qiyas tidak pada tempatnya

Menurut Qaradhawi, kekeliruan dapat pula terjadi apabila salah dalam menggunakan qiyas (analogi), seperti mengqiyaskan perkara yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah) kepada hal-hal yang bersifat adat-istiadat dan muamalat, atau salah dalam memandang hukum dan tujuan-tujuannya, atau salah dalam menetapkan illatnya, dan sebagainya.

4. Kealpaan terhadap realitas zaman

Qardhawi menegaskan bahwa terkadang manusia terbawa hanyut dalam arus realitas yang ada sehingga

mengikuti aliran moderen sekalipun aliran tersebut bersifat asing dan bertentangan dengan Islam. Agar dapat membenarkan kenyataan yang ada, mereka berusaha untuk membenarkannya dengan cara memberikan sandaran hukum yang diambil dari Islam meskipun dengan cara penyelewengan dan paksaan.

5. Berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kepentingan umum walaupun harus mengabaikan nash.⁵⁵

Menurut Yusuf Qaradhawi, suatu kekeliruan juga dapat terjadi ketika berdalih untuk kepentingan umum (mendapatkan maslahat) tanpa memperhatikan nash. Karena pada dasarnya setiap hukum syariat telah memenuhi kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut para ahli fikih dalam menerapkan maslahat tidak boleh bertentangan dengan nash yang bersifat *qat'i*.⁵⁶

d. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Perdagangan (Sepatu Gembosan)

Jika kita melihat kembali bagaimana zakat itu difungsikan sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tegas di tetapkan bahwa “zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat di tawar”. Setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu wajib menunaikannya.⁵⁷

⁵⁵ Yusuf Qaradhawi, *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj, AS'ad Yasin “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, cet I terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 162-166.

⁵⁶ Yusuf Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Cet I, terj. Abu Barzani, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 94.

⁵⁷ Dr. Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 21.

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat perdagangan (seperti *gembosan*) yaitu hasil usaha kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan karena diperdagangkan dan mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan pekerjaan kepada para pelakunya dengan menjual belikan produksinya. Karena perdagangan (seperti *gembosan*) pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan dan dapat dikategorikan ke dalam harta yang tumbuh dan berkembang, maka menurutnya wajib dikeluarkan zakat. Namun sebagian ulama memandang bahwa zakat perdagangan (seperti *gembosan*) dalam bentuk barang-barang yang tidak bernilai harganya tidak dikenakan zakat, karena di masa Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya melainkan hanya emas dan perak.⁵⁸

Zakat perdagangan (seperti *gembosan*) merupakan hasil usaha perdagangan yang sesuai oleh perspektif Yusuf Qardhawi dalam berijtihad dengan tetap berpedoman pada sumber hukum (Aqli dan Naqli)

Memang dalam al-Qur'an secara tersurat tidak disebutkan baik dalam at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267, tetapi dalam ayat tersebut tersirat mengandung makna perintah zakat.

⁵⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 1996), 104.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا

فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Kata *ma kasabtum* pada ayat di atas bersifat umum dan sudah mendapat takhsisnya yaitu hadis Rasulullah SAW tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun karena hukum pada A'm dan khas itu sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menentukan zakat perdagangan (seperti *gembosan*).⁵⁹

Yusuf Qardhawi ulama fiqh kontemporer saat ini, menguraikan syari'at Islam yang didasarkan atas dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan akal. Bukan sekedar fiqh yang bersandar sunnah dan juga bukan sekedar fiqh yang bersandar pada akal. Karena praktik seorang mujtahid tidak akan dipandang kecuali dengan bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadits. Penulis berpendapat bahwa dalil aqli juga perlu untuk memberi penafsiran walaupun tidak menutup kemungkinan ra'yu hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang tertentu yang dapat dicerna akal.⁶⁰

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa tempat usaha dan alat-alat industry yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya + modal + keuntungan yang besarnya 2,5% pertahunnya. karena alat-alat produktif

⁵⁹ Abdul Azis dan Abdul Wahab, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 366.

⁶⁰ Dr. Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Hartono, (Jakarta: Gema Insani Press 1997), 21.

itu dibuat untuk usaha jual beli dan di perdagangkan yang menghasilkan keuntungan, maka ini termasuk barang-barang perdagangan yang ketundukannya pada peraturan zakat perniagaan.⁶¹



⁶¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 335.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode empiris adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶² Untuk memperoleh data yang akurat peneliti terjun langsung ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrument penelitian yang merupakan ciri pendekatan kualitatif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data responden. Lokasi penelitian yang diambil ada lima tempat, diantaranya: 1. Bapak Sobari Syakur 2. Johan Afandi S.H 3. Hendrik Kurniawan 4. H Abdul Qadir S.Pd.I 5. H Jumali Ruslan.

Peneliti memilih obyek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan pada pengusaha pengepul sepatu *gembosan*, terdapat cukup banyak pemilik usaha pengepul sepatu *gembosan* yang

⁶² Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

masih belum faham terkait pengeluaran dan ketentuan zakat sehingga terjadi kerancuan dan ketidakdisiplinan pada masyarakat. Ketidakdisiplinan ini akan terus terjadi jika tidak ada yang mengingatkan dan akan menimbulkan semua orang menjadi ikut-ikutan, padahal pemilik usaha sepatu *gembosan* mayoritas beragama Islam. Dengan begitu harus adanya kewajiban untuk menunaikan zakat perdagangan dari usaha yang mereka miliki. Penelitian ini berada di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan sebagai penguat atau penunjang dalam sebuah penelitian.

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan yaitu, dengan berwawancara kepada pengusaha sepatu *gembosan* dan juga tokoh masyarakat yang melihat dan mengalami hal tersebut. Yaitu: Bapak Sobari Syakur, Johan Afandi S.H, Hendrik Kurniawan, H. Abdul Qadir S.Pd.I, H. Jumali Ruslan.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data penunjang dan pelengkap dalam suatu penelitian.⁶³ Sumber data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-

⁶³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 1998), 91.

buku yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, seperti buku, kitab karangan ulama, jurnal, artikel, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan zakat sepatu *gembosan* yang bersifat Nasional dan juga dengan sistem Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait, yaitu pengusaha yang pernah melakukan pelaksanaan penggunaan harta perdagangan serta para pengusaha sepatu *gembosan* yaitu, antara lain: Bapak Sobari Syakur, Johan Afandi S.H, Hendrik Kurniawan, H. Abdul Qadir S.Pd.I, H. Jumali Ruslan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen ini bisa berupa buku-buku, penelusuran situs internet atau makalah, maupun literatur lainnya di perpustakaan. Dalam hal ini, dokumen mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

F. Pengolahan Data

Analisis data yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat seperti *gembosan* yang belum diketahui masyarakat mengenai ketentuan zakat yang harus dikeluarkan, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data. Dalam menganalisa data yang telah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi maka peneliti menggunakan teknik analisa kualitatif. Menurut Winanrno adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya situasi yang dialami suatu hubungan, kegiatan, pandangan, memiliki sikap kecenderungan yang nampak tentang suatu proses yang sedang dialami.⁶⁴

Dalam menyusun laporan penelitian yang nantinya akan dilakukan beberapa cara, yaitu:

a. *Editing*

Yaitu tahap yang dimaksudkan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain, untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi

Yaitu mengurangi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklarifikasikan data yang diperoleh dilapangan ke dalam pola tertentu.

⁶⁴ Winanrno Surakhma, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1999), 139.

c. Verifikasi

Hal ini dilakukan dengan cara menemui sumber data, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan perceraian tersebut, sehingga memberikan hasil wawancara sebagai verifikasi data dari sumber lainnya.

d. Analisis

Yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan laporan, dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

e. Kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap akhir, yaitu penarikan kesimpulan. Tahap kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dipaparkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian

Jombang adalah sebuah kabupaten yang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya 1.159,50 km²^[3], dan jumlah penduduknya 1.201.557 jiwa (2010), terdiri dari 597.219 laki-laki, dan 604.338 perempuan. Pusat pemerintahan Kabupaten Jombang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten, memiliki ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota



Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban.⁶⁵

Jombang juga dikenal dengan sebutan Kota Santri, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya. Bahkan ada pameo yang mengatakan Jombang adalah pusat pondok pesantren di tanah

⁶⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/Jombang> 15 Oktober 2020.

Jawa karena hampir seluruh pendiri pesantren di Jawa pasti pernah berguru di Jombang. Diantara pondok pesantren yang terkenal adalah Tebuireng, TambakBeras dan Darul Ulum (Rejoso).

Di kabupaten Jombang juga terdapat beberapa potensi diantaranya Sektor Pertanian, sektor perikanan, dan juga sektor Industri adapun sektor industry yang berkembang pesat meliputi pengecoran Kuningan, besi, perak yang berlokasi di Kecamatan Mojoagung. Manik-manik kaca yang berlokasi di Kecamatan Gudo. Sektor industri yang terdapat di Kota Jombang terdiri dari industri kecil dan industri menengah/besar. Industri kecil dan industri menengah/besar tersebut berorientasi pada bidang usaha industri logam, mesin, elektronika, aneka industri, kimia, agro dan hasil hutan.

B. Profil Pelaku Usaha Sepatu *Gembosan*

Jombang memiliki beberapa sektor industry yang paling banyak diminati oleh warga khususnya di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yaitu usaha sepatu *gembosan* menjanjikan keuntungan yang melimpah. Besarnya potensi usaha sepatu *gembosan* membuka peluang usaha bagi masyarakat dibidang usaha sepatu *gembosan*. Adapun lokasi penelitian yang diambil terdapat lima tempat diantaranya :

1. Usaha Pengepul milik Bapak Sobari Syakur
2. Usaha Pengepul milik Johan Afanda S.H Afandi S.H
3. Usaha Pengepul milik Hendrik Kurniawan
4. Usaha Pengepul milik H. Abdul Qadir S.Pd.I
5. Usaha Pengepul milki H. Jumali Ruslan

Peneliti memilih objek penelitian ini atas pertimbangan saat melakukan pengamatan di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. Pemilik usaha pengepul di atas adalah mayoritas umat muslim yang mempunyai kewajiban dalam mengeluarkan zakat perdagangan terhadap usahanya

tersebut.

Usaha pengepul milik bapak Sobari Syakur (Informan pertama) memulai usahanya pada tahun 2000, beliau menjadi pengepul sepatu gembosan dari mencari sedikit demi sedikit rongsokan sepatu dengan cara mewadahi para pemulung kecil untuk menjual barang rongsokannya kepada beliau. Semakin lama usaha pengepul sepatu gembosan milik pak Sobari bertambah tahun semakin meningkat. Beliau mengambil barang rongsokan dari luar kota yang di angkut menggunakan truk yang nantinya akan di olah kembali oleh para karyawan.⁶⁶

Usaha pengepul milik Johan Afandi S.H (Informan kedua) memulai usaha sepatu gembosan pada tahun 2013. Pada saat awal memulai usahanya beliau terlebih dahulu mempelajari cara berbisnis dengan melihat usaha-usaha tetangga disekitarnya yang mana memiliki usaha sepatu gembosan. Seiring berjalannya waktu usaha milik Johan Afanda S.H semakin meningkat, memiliki beberapa karyawan dan mesin penggiling sendiri yang sebelumnya beliau menggiling ditempat orang lain. Setiap minggunya beliau menyetorkan satu truk besar barang sepatu gembosan yang sudah di olah.⁶⁷

⁶⁶ Sobari Syakur, *Wawancara*, (Jombang 20 Agustus 2020).

⁶⁷ Johan Afandi S.H, *Wawancara*, (Jombang, 20 Agustus 2020).

Usaha pengepul milik Hendrik Kurniawan (Informan ketiga) membuka usaha pada tahun 2015. Usaha beliau terbilang masih baru diantara pengepul sepatu gembosan yang lain, akan tetapi meskipun demikian beliau juga mempunyai beberapa karyawan yang bekerja sebagai pengambil, penyeter, dan pembersih. Akan tetapi beliau tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk usahanya sendiri, kadang beliau menjual barangnya ke pengepul yang lain kadang juga menyewa mesin penggiling milik pengepul sepatu gembosan yang lain.⁶⁸

Usaha pengepul milik Bapak H. Abdul Qadir S.Pd.I (Informan ke empat) membuka usaha pada tahun 2002. Usaha beliau termasuk usaha yang paling sukses juga besar, juga memiliki karyawan yang cukup banyak. Beliau di kenal oleh masyarakat sebagai pengepul yang dermawan diantara pengepul yang lain, karena beliau sering memberikan bantuan berupa sembako atau uang tidak hanya kepada karyawan dan fakir miskin akan tetapi beliau memberikan bantuan kepada tetangga disekitarnya.⁶⁹

Usaha pengepul milik Bapak H. Jumali Ruslan (Informan kelima) membuka usahanya pada tahun 2003. Beliau memiliki tempat usahanya sendiri tidak dekat dengan rumah melainkan jauh dari rumah yang terletak di dekat persawahan, memiliki beberapa karyawan dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Alasan beliau memilih tempat usaha di dekat persawahan dikarenakan agar memudahkan pada saat proses penjemuran sepatu gembosan yang sudah di olah. Beliau terkenal dengan orang yang pekerja

⁶⁸ Hendrik Kurniawan, *Wawancara*, (Jombang, 22 Agustus 2020).

⁶⁹ H. Abdul Qadir S.Pd.I, *Wawancara*, (Jombang, 23 Agustus 2020).

keras di lingkungannya. Karyawan-karyawan beliau bekerja mulai dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 16.00 WIB.⁷⁰

C. Pemahaman dan Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu Gembosan Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.

Islam mewajibkan zakat dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan agar dikeluarkan zakatnya setiap tahun sebagai zakat perdagangan, sebagai tanda terimakasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.⁷¹

Salah satu bentuk yang harus dibayarkan oleh usaha pengepul sepatu di Desa Johowinong adalah termasuk zakat perdagangan. Yang merupakan wajib mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nishab dan haul sebanyak 2,5%. Akan tetapi tidak semua dari pengepul sepatu paham mengenai pelaksanaan zakat sepatu *gembosan*, seperti kutipan wawancara yang telah peneliti lakukan pada lima informan yang memiliki perbedaan pendapat, antara lain:

1. Bapak Sobari Syakur selaku informan pertama, beliau mengatakan bahwa:

“Begini mas, sepaham saya zakat itu ya mengeluarkan sebagian hasil kerja saya untuk orang yang gak mampu mas, biasanya saya membagikannya ke tetangga-tetangga dan fakir miskin, karena sudah dari turun-temurun untuk dijadikan sodaqoh keluarga, perbulan saya bisa sekitar 7-10 juta.”⁷²

⁷⁰ H. Jumali Ruslan, *Wawancara*, (Jombang, 23 Agustus 2020).

⁷¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 297.

⁷² Sobari Syakur, *Wawancara* (Jombang: 20 Agustus 2020).

Dari kutipan wawancara tersebut, pendapat yang dipahami beliau mengenai zakat perdagangan adalah sesuatu yang harus dikeluarkan untuk orang lain atas dasar saling membantu secara turun-temurun. Menurut peneliti ini belum termasuk dalam kategori zakat perdagangan karena beliau hanya mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu akan tetapi tidak mengetahui kadar ketentuan zakat.

2. Johan Afandi, S.H selaku informan kedua, beliau mengatakan bahwa:

*”Usaha saya kan pengepul sepatu gembosan mas bib, nah usaha ini itu termasuk zakat perdagangan yang nantinya 2.5% hasilnya itu harus di keluarkan zakatnya. Saya memberikan zakat itu kepada kaum dhuafa’, karyawan saya dan ke masjid”. Kenapa saya gak mengeluarkan zakatnya ke lembaga, karena biar saya tau secara langsung siapa aja yang menerima zakat dari saya gitu lo mas, gak tentu biasanya kalau memang lagi naik bisa sampai 12 juta kalau lagi turun bisa separohnya”.*⁷³

Dari hasil kutipan wawancara Johan Afandi S.H di atas terkait zakat perdagangan, beliau mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usaha sebagai pengepul sepatu *gembosan* yang 2.5% hasilnya dikeluarkan untuk kaum Dhuafa’, fakir miskin, dan di sumbangkan ke masjid-masjid secara langsung dan tidak melalui lembaga-lembaga. Hal ini dapat dikatakan bahwa Johan Afanda, S.H paham mengenai pelaksanaan zakat perdagangan.

3. Hendrik Kurniawan selaku informan ketiga, beliau mengatakan bahwa:

*“Nek aku gak sepiro paham bib, makane aku gorong ngetokno zakat blas soale aku yo gorong paham zakat iku yok opo carane ngetokno dan ngnu iku kan jarang di bahas karo wong-wong, biasane yo 5-7 juta bib”.*⁷⁴

Pada kutipan wawancara dengan Hendrik Kurniawan di atas dalam pemahamannya terkait zakat perdagangan, beliau belum memahami apa

⁷³ Johan Afandi S.H, *Wawancara* (Jombang, 20 Agustus 2020).

⁷⁴ Hendrik Kurniawan, *Wawancara* (Jombang, 22 Agustus 2020).

itu zakat bagaimana dan kapan zakat itu di keluarkan. Beliau juga tidak mengetahui pelaksanaan zakat perdagangan dan kepada siapa zakat tersebut akan di berikan.

4. H. Abdul Qadir, S.Pd.I selaku informan keempat, beliau mengatakan bahwa:

*“Sepaham saya itu, kalau terkait zakat perdagangan yang dikeluarkan dari hasil usaha itu 2.5%, jadi saya nyicil ngumpulin uang untuk dikeluarkan zakatnya pada akhir tahun mas, biar nanti enak saat pembukuan, karena uang untuk zakat sudah disisihkan, Alhamdulillah perbulan untung dari setengah modal saya, modalnya 11 juta”.*⁷⁵

H. Abdul Qadir S.Pd.I mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya sebagai pengepul sebesar 2.5%, beliau juga menetapkan bahwa dalam hasil usaha perdagangan sebagai pengepul sepatu *gembosan* mencapai nishab sebesar 85 gram emas. Maka dari itu agar tidak berat di belakang beliau telah menyisihkan 2,5% perbulannya dari hasil keuntungan usahanya untuk dikeluarkan zakatnya ketika sudah jatuh tempo waktu pengeluaran zakat. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa H. Abdul Qadir S. PD.I telah memahami pelaksanaan zakat serta memahami pelaksanaan zakat perdagangan dan mengetahui ketentuan kadar zakat yang harus di keluarkan.

5. H. Jumali Ruslan selaku informan kelima, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalo di kami sistemnya itu dipotong dari bersihnya hasil pemasukan 2.5%.itupun sudah masuk dipembukuan kami mas, jadi setelah dipotong semua baru dibagi 2.5%, kalo di usaha kami ya seperti itu, setelah di hitung semua keuntungannya sekitaran 10-13 juta mas”.*⁷⁶

⁷⁵ H. Abdul Qadir S.Pd.I, *Wawancara* (Jombang, 23 Agustus 2020).

⁷⁶ H. Jumali Ruslan, *Wawancara* (Jombang: 23 Agustus 2020).

Dari hasil kutipan di atas dapat dilihat bahwa H. Jumali Ruslan paham mengenai aturan mengeluarkan zakat. Beliau mengatakan bahwa system pengeluaran zakat diusahanya sebagai pengepul sepatu *gembosan* adalah dengan cara dipotong bersih setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahunnya. Beliau juga mengeluarkan zakat perdagangan langsung kepada orang miskin dilingkungannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan kelima informan dapat di ambil simpulan bahwa pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan usaha sepatu *gembosan* di Desa johowinong kecamatan mojoagung kabupaten jombang terdapat dua informan yang belum memahami dan melakukan pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan, yang pertama yaitu informan pertama (Pengepul sepatu *gembosan*/Bapak Sobari Syakur) beliau mengatakan mengeluarkan zakat perdagangan atas dasar saling membantu kepada yang membutuhkan secara turun temurun, yang kedua yaitu informan ketiga (Pengepul sepatu *gembosan*/Hendrik Kurniawan) beliau belum melaksanakan zakat perdagangan karena beliau belum memahami bagaimana dan kapan zakat perdagangan itu dikeluarkan.

Selain itu, terdapat ketiga informan yang memahami dan melaksanakan zakat sepatu *gembosan*. Adapun ketiga informan tersebut adalah informan kedua (Pengepul sepatu *gembosan*/Johan Afandi,S.H) mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat dari hasil usaha sebagai pengepul sepatu *gembosan* yang 2.5% hasilnya dikeluarkan untuk kaum Dhuafa', fakir miskin, dan di sumbangkan ke masjid-masjid secara langsung dan tidak melalui lembaga-lembaga.

Informan ke empat (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Abdul Qadir, S.Pd.I) mengatakan bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usahanya sebagai pengepul sebesar 2.5%, dengan cara menyisihkan 2,5% perbulannya dari hasil keuntungan usahanya agar dikeluarkan setiap tahunnya, karena beliau mengatakan bahwa hasil usaha yang dimilikinya telah mencapai nishab sebesar 85 gram emas. Selanjutnya Informan kelima (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Jumali Ruslan). Beliau mengatakan bahwa, paham mengenai aturan mengeluarkan zakat serta system pengeluaran zakat diusahanya sebagai pengepul sepatu *gembosan* dengan cara dipotong bersih setelah itu dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% pertahunnya.

D. Pelaksanaan Zakat Perdagangan Usaha Sepatu Gembosan Di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Perspektif Yusuf Qardhawi.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat penghasilan profesi yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal atau sah yang telah mencapai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Yusuf Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya *Fiqh az- Zakat (Fikih Zakat)*.⁷⁷

Semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja profesi. Secara logika, menurut Yusuf Qardhawi, tidak wajar apabila golongan yang memiliki profesi, seperti dokter,

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306.

pengacara, konsultan, pengusaha, dan sebagainya yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata tidak dibebani dengan kewajiban zakat.⁷⁸

Pada praktiknya masih terdapat beberapa pengepul sepatu *gembosan* yang tidak faham terkait praktek pembayaran zakat perdagangan menurut perspektif Yusuf Qardhawi ataupun tidak melakukan pembayaran zakat perdagangan tersebut. Padahal seseorang yang beragama Islam dan mempunyai kekayaan harta perdagangan yang masanya sudah mencapai haul dan nilainya sampai senisab maka mempunyai kewajiban zakat, seperti dalam Qs : Al baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi MaTerpuji.

Dalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa umat Islam wajib melakukan zakat dari hasil perdagangannya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Hadist dan Al-Qur’an.

⁷⁸ Dr. Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 43.

Diantara kelima informan yang telah di teliti, terdapat dua informan yang tidak melakukan pembayaran sesuai ketentuan zakat, yaitu: informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dan informan ketiga (Hendrik Kurniawan). Sedangkan tiga lainnya paham cara melakukan pembayaran yang sesuai ketentuan perdagangan yaitu: informan kedua (Johan Afandi S.H), informan keempat (H. Abdul Qodir, S.Pd.I), dan informan kelima (H. Jumali Ruslan).

Informan pertama (Bapak Sobari Syakur) mengartikan bahwa zakat perdagangan itu mungkin sudah termasuk ke dalam memberikan sebagian hasil usahanya kepada yatim piatu dan tetangga yang tidak mampu yang karena menurutnya sudah menjadi tradisi di keluarganya secara turun temurun, dengan begitu beliau telah ikut membantu dalam kepentingan umat beragama.

Dalam pengertian zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan dan di serahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping itu zakat berarti mengeluarkan sejumlah hasil dari usaha perdagangannya. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu, menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁷⁹

Menurut peneliti, pemilik usaha sepatu *gembosan* informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dalam pengeluaran zakat perdagangan masih belum paham mengartikan pengertian zakat perdagangan tersebut, Karena beliau mengatakan hanya ikut-ikutan saja dalam mengeluarkan zakatnya sesuai yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu di keluarganya, yang beliau tahu zakat

⁷⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 1996), 306.

memang harus di keluarkan oleh umat muslim sebagai bentuk pembersihan diri dan juga untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menurut perspektif Yusuf Qardhawi ini kurang sesuai meskipun sudah mengeluarkan zakat, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan.

Informan ke dua (Johan Afandi S.H), terkait pengeluaran zakat perdagangan beliau telah melakukan pengeluaran zakat sebesar 2,5% per tahunnya dan di potong bersih (Modal+keuntungan+simpanan+piutang:2,5%) dari usahanya, yaitu $(15.000.000(\text{modal})+12.000.000(\text{keuntungan})+\text{Simpanan}+\text{piutang}(0):2,5\%)$ Yusuf Qardhawi menjelaskan seseorang yang telah memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu satu tahun, dan nilainya sudah sampai senisab pada akhir tahun itu maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, di hitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungannya saja.

Dalam pengeluarannya, beliau mengeluarkan langsung kepada orang miskin di lingkungannya, tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada, sama halnya seperti informan ke empat (H. Abdul Qadir S.Pd.I) yang mengeluarkan zakat juga kepada orang-orang miskin yang ada di lingkungannya. Dengan begitu pemilik usaha sepatunya *gembosan* juga ikut berpartisipasi untuk kemaslahatan umum demi agama dan Negara yang merupakan kepentingan setiap jenis zakat.

Dengan zakat inilah, memungkinkan para fakir miskin untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah. Menurut peneliti, pelaksanaan

zakat perdagangan yang dilakukan oleh informan ke dua (Johan Afandi S.H) sudah sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi, baik itu dalam berapa, kapan, dan kepada siapa harus dikeluarkan.

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat penghasilan profesi yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencarian legal atau sah yang telah mencapai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi.⁸⁰ Dalam Al Qur'an juga di jelaskan kewajiban menunaikan zakat seperti (Q.S. Al-Baqarah:43). sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

Informan Ketiga (Hendrik Kurniawan) dalam pelaksanaannya terkait pengeluaran zakat perdagangan, beliau mengatakan belum paham betul terkait zakat perdagangan berapa yang harus di keluarkan dan kapan harus melakukan pengeluaran zakat perdagangan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ulama besar yaitu Sayyid Rasyid Rida dalam buku Yusuf Qardhawi, adalah bahwa di wajibkannya zakat oleh Allah atas kekayaan orang-orang kaya adalah untuk menyantuni orang-orang miskin, orang-orang sebangsanya dan untuk agama Islam, umat, dan negaranya.

Menurut Yusuf Qardhawi juga menambahkan bahwa sesungguhnya orang yang paling membutuhkan perbersihan diri dan kekayaan adalah para

⁸⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306.

pedagangan, oleh karena usaha mencari rezeki yang mereka lakukan di yakini tidak akan bersih dari berbagai macam penyimpangan dan keteledoran⁸¹.

Menurut peneliti pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan yang di lakukan oleh informan ketiga (Hendrik Kurniawan) tidak sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi karena dalam pengetahuannya terkait zakat perdagangan yang dilakukannya, beliau belum mengetahui betul terkait zakat perdagangan itu sendiri.

Informan ke empat (H. Abdul Qadir S.Pd.I) dalam pelaksanaannya terkait pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan, pemilik mengeluarkan zakat perdagangan 2,5% per bulannya, dari hasil usahanya tersebut. Yusuf Qardhawi dalam bukunya mengatakan bahwa dalam Islam mewajibkan zakat setiap tahun sebesar 2,5% atas pemilik-pemilik uang supaya mereka dan kekayaannya bersih dan suci.⁸²

Dalam pengeluarannya beliau sudah mengetahui bahwa dalam usahanya beliau akan mendapatkan wajib berzakat dalam pertahunnya, agar tidak memberatkan di belakang, beliau menabung sebesar 2,5% per bulannya, $(\text{Modal}(11.000.000) + \text{Keuntungan}(5.500.000) + \text{Simpanan} + \text{Piutang}(0) : 2,5)$.

Pada waktu jatuh tempo (akhir tahun) beliau langsung mengeluarkannya dan beliau mengetahui bahwa nishab zakat yang wajib dikeluarkan adalah setara dengan 85 gram emas. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi menjelaskan seseorang pedagang muslim bila jatuh tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: Modal,

⁸¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj, Salman Harun, Didin Hafifudin, Hasanuddin, (Bogor : Pustaka Literasi Antar Nusa, 1996), 306-309.

⁸² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 306.

laba, simpanan, piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%.⁸³

Dalam pengeluarannya beliau mengatakan bahwa diberikan langsung kepada orang-orang miskin disekitarnya, tidak melalui lembaga-lembaga zakat yang ada. Dan itu tidak sesuai dengan Al-Qur'an orang-orang yang berhak menerima zakat.

Sesuai firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60:⁸⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Menurut peneliti, pemilik usaha sepatu *gembosan* (informan ke empat/H. Abdul Qadir S.Pd.I) dalam pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangannya, telah melakukan pelaksanaan zakat perdagangan sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi. Apa yang di sampaikan oleh pemilik usaha sepatu *gembosan* sama dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 335.

⁸⁴ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah

Qardhawi dalam cara pengeluarannya, kepada siapa mengeluarkan, dan berapa yang harus di keluarkan.

Informan ke lima (H. Jumali Ruslan) dalam pelaksanaannya, terkait pengeluaran zakat perdagangan beliau mengeluarkan zakat dari hasil usahanya sebesar 2,5%, dengan cara di potong bersih dari hasil pemasukannya setelah itu di bagi 2,5%, (Modal (10.000.000) + Keuntungan (13.000.000)+Simpanan+Piutang:2,5%). Pengeluaran zakat yang dilakukan oleh informan ke lima (H. Jumali Ruslan) sudah masuk dalam pembukuan pada usahanya sebagai pengumpul sepatu *gembosan* per tahunnya.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang mengatakan bahwa, menggabungkan seluruh kekayaannya: Modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, menghitung semua barang, dan baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁸⁵

Informan ke lima (H. Jumali Ruslan) beliau juga mengeluarkan zakatnya langsung kepada orang miskin yang ada di lingkungannya, tetangga, dan karyawannya. Jadi dalam pelaksanaannya beliau tidak melalui lembaga-lembaga sama halnya seperti yang dilakukan oleh informan ke empat (H Abdul Qadir S. Pd.I) dan pemilik usaha sepatu *gembosan* (Informan ke dua/ Johan Afandi S.H). Menurut peneliti dalam pelaksanaan zakat perdagangan sudah sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi, baik itu

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antarnusa, 1991), 335.

dalam segi pengeluaran kepada siapa, kapan pengeluarannya itu, bagaimana cara mengeluarkannya, dan berapa yang harus di keluarkannya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dengan kelima informan dapat di ambil simpulan bahwa dari ke lima informan terdapat tiga informan yang melaksanakan zakat perdagangan usaha sepatu *gembosan* di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang. menurut perspektif Yusuf Qardhawi yang pertama yaitu informan kedua (Pengepul sepatu *gembosan*/Johan Afanda S.H) beliau telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya.

Kedua, informan ke empat (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Abdul Qadir S.Pd.I) beliau mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dengan cara menyisihkan 2,5% perbulannya dari keuntungan hasil usahanya, ketiga informan ke lima (Pengepul sepatu *gembosan*/H. Jumali Ruslan) beliau telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5% pertahunnya dengan cara menghitung secara total tidak dihitung dari keuntungannya saja. Dari ketiga informan tersebut saat mengeluarkan zakat mereka sudah beranggapan bahwa hasil usaha sepatu *gembosan* sudah mencapai nishab zakat yang wajib dikeluarkan atau setara dengan 85 gram emas.

Sedangkan kedua informan yang lain seperti informan pertama (Bapak Sobari Syakur) dan informan ketiga (Hendrik Kurniawan) tidak mengeluarkan zakat perdagangan karena belum memahami bagaimana dan kapan zakat perdagangan dikeluarkan sesuai dengan perspektif Yusuf Qardhawi.

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka akan dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.1

No.	Nama Informan	Mengeluarkan Zakat	Tidak Mengeluarkan zakat
1.	Bapak Sobari Syakur		√
2.	Johan Afandi, S.H	√	
3.	Hendrik Kurniawan		√
4.	H. Abdul Qadir, S.Pd.I	√	
5.	H. Jumali Ruslan	√	

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan menurut pengepul sepatu *gembosan* di Desa Johowinong kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang terdapat banyak pengepul sepatu *gembosan* yang rata rata memiliki penghasilan yang wajib di zakatkan, mereka perbulannya bisa mencapai lima belas juta dari keuntungannya. Peneliti memilih lima informan untuk dijadikan subjek penelitian, dari ke lima informan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, Terdapat dua yang tergolong belum mengeluarkan zakat dikarenakan belum mengetahui kadar ketentuan zakat yang harus dikeluarkan dalam Islam, dan ada yang mengeluarkan zakat karena sudah menjadi kebiasaan turun temurun atas dasar saling membantu tanpa menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Sebagian yang lain, mereka mengeluarkan zakat setiap tahunnya 2,5% seperti yang telah di tentukan dalam Islam karena mereka sudah menghitung harta yang dimilikinya mencapai kadar ketentuan zakat atau setara dengan 85 gram emas, mereka menyalurkan zakatnya kepada fakir miskin, kaum dhuafa, dan juga di sumbangkan ke masjid.

2. Pelaksanaan pengeluaran zakat perdagangan di Desa Johowinong Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang perspektif Yusuf Qardhawi, dalam penelitian ini memiliki lima informan yang di jadikan subjek pengeluaran zakat, dari ke lima informan terdapat beberapa informan yang sudah termasuk dalam perspektif Yusuf Qardhawi. Mereka rata-rata sudah memahami kadar ketentuan zakat (2,5%) dan kapan pengeluaran zakat itu dilakukan (setiap tahunnya). Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang menjelaskan seorang pedagang muslim bila jatuh tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: Modal, laba, simpanan, piutang. Mereka mengeluarkan zakatnya kepada fakir miskin, kaum dhuafa, ada juga yang mengeluarkannya kepada karyawan-karyawannya sendiri. Para pelaku usaha pengepul sepatu *gembosan* rata-rata memiliki harta yang sudah termasuk berkewajiban untuk membayarkan zakatnya (telah mencapai nishab/85 gram emas). Dengan begitu para pelaku usaha membayarkan zakatnya 2,5% per tahunnya (Modal+keuntungan+simpanan+piutang:2,5%). Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang mengatakan bahwa, menggabungkan seluruh kekayaannya: Modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya, menghitung semua barang, dan baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat peneliti kemukaan adalah sebagai berikut:

1. Pengepul sepatu *gembosan* harus mempelajari terkait pengeluaran zakat sebelum membuka usaha agar usahanya tetap menjadi keberkahan dan menjadi penolong untuk kemaslahatan umat manusia.
2. Informan pada penelitian ini terbatas hanya 5 informan saja, sehingga hasil yang diperoleh hanya berlaku pada informan tersebut. Maka disarankan bagi peneliti yang lain untuk memperbesar jumlah informan agar mendapatkan hasil penelitian yang diperoleh lebih luas.
3. Pada penelitian ini dapat dikembangkan serupa dengan menggunakan selain perspektif Yusuf Qardhawi seperti ulama-ulama Fiqih yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Azis dan Abdul Wahab. 2009. *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amzah)
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. *Fikih Sunnah*.
(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar)
- Azwar Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar)
- Az-Zuhaili Wahbah. 1994. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*.
(Jakarta:Gema Insani)
- Fakhrudin. 2008. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*.
(Malang:UIN Press)
- Heykal Muhammad & Huda Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teuritis dan Praktis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub)
- Moleong, J Lexy. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Remaja Rosda Karya)
- Qardhawi Yusuf. 1991. *Hukum Zakat*. (Jakarta:PT. Pustaka Litera Antarnusa)
- Qardhawi Yusuf, 2005. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim)
- Qardhawi Yusuf, 2003. *Peralanan Hidupku 1*, Terj, Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin (Jakarta: Pustaka al-Kausar)

Qaradhawi Yusuf, 2001. *Hadyatul Islam Fatawi Mu'asirah*. Terj, AS'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer" I, Terj. As'ad Yasin (Jakarta Gea Insan Press,

Talimah Ishom, 2001. *Fikih Zakat Yusuf Qardhawi*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar)

Referensi Jurnal:

Kholili Muhammad. *Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi Di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

Baharfatkhallah Muhammad Qhozali, *Implementasi Zakat sentra Industri Alas Kaki, Di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

Khoiriah Aimatul, *Zakat Tambang Pasir, Studi Di Desa Ngeloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Muhyiddin Muh Ali, *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).

Mawardi Ilyas, *Implementasi Zakat Hasil Tambak Garam, Studi Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

Referensi Internet:

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten/Jombang> 15 Oktober 2020

Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemah

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumentasi



(Foto bersama Pak Sobari Syakur)



(Foto bersama H. Abdul Qadir)



(Foto bersama H. Jumali Ruslan)



(Foto bersama Johan Afandi, S.H)



(Foto bersama Hendrik Kurniawan)



(Tempat usaha milik H. Jumali Ruslan)



(Tempat usaha milik H. Abdul Qadir)



(Tempat usaha milik Hendrik Kurniawan)



(Tempat usaha milik Sobari Syakur)



(Tempat usaha milik Mas Johan)



(Proses penjemuran)



(Proses penjemuran)



(Mesin Penggiling)



(Mesin Penggiling)

BIODATA MAHASISWA

RIWAYAT HIDUP



Nama : Chabib Ubaidulloh
NIM : 16210052
TTL : Jombang, 16 Mei 1997
Alamat : Dusun Winonglor RT/RW
002/001 Desa Johowinong Kecamatan
Mojoagung Kabupaten Jombang
Email :
chabibubaidillah8@gmail.com
Telp : 082228464469

Jenjang Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. RA Raudhatul Athfal Tahun 2002 s.d 2004
2. MI Nurul Hidayah Tahun 2004 s.d 2010
3. MTs Madrasatul Qur'an Tebuireng Tahun 2010 s.d 2013
4. MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Tahun 2013 s.d 2016
5. S1 Fakultas Syariah/Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2016 s.d 2020

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng
2. Ma'had Sunan Ampel Al-Ali (MSAA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang